

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Koperasi Syari'ah

1. Pengertian Koperasi Syari'ah

Koperasi memiliki makna yaitu kerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang memiliki beberapa anggota atau badan-badan yang memperbolehkan untuk masuk dan keluar sebagai anggota yang berkerja sama secara kekeluargaan untuk menjalankan suatu usaha, untk mensejahterkan anggota.¹

Koperasi syari'ah juga memiliki prinsip operasional yaitu untuk membantu kesejahteraan anggota dalam bentuk gotong royong yang prinsip tersebut tidaklah keluar dari prinsip gotong royong yaitu *ta'awun'ala birri* dan sifatnya kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup, seperti firman Allah swt. Dalam Al-maidah (5):2

¹ Hedrojogi, *Koperasi Asas-Asas, Teori, dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 21.

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan: “.... Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksanya”. (Q.S Al- maidah [5]: 2)²



² Al-Quran, 5:2.

2. Prinsip Dasar Koperasi Syari'ah

a. Koperasi syari'ah bagaikan dari *sytem* syari'ah

Dalam islam kehidupan manusia telah diatur, termasuk juga dalam bidang ekonomi, dan setiap aturannya telah disesuaikan dengan Al-qur'an dan hadits yang disebut sebagai syari'ah atau hukum islam.³ Setiap umat islam wajib menjalankan syari'ah sebagaimana firman Allah swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كُلِّهَا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عدو مبين

Terjemahan: “wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langka-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. (QS Al-Baqarah [2]: 208)⁴

b. Tujuan Koperasi Syari'ah

Tujuan koperasi syaria'ah yaitu:⁵

- 1) Mensejahterakan ekonomi anggotanya norma dan moral islam, yaitu dengan cara yang halal dan meninggalkan yang haram. Sebagaimana firman Allah swt.

³ Nur S. Buchori, Prayugo P. Harto, Hendro Wibowo *Manajemen Koperasi Syari'ah Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2019) h. 11

⁴ Al-Quran, 2: 208.

⁵ Nur S. Buchori, Prayugo P. Harto, Hendro Wibowo *Manajemen Koperasi Syari'ah Teori dan Praktik*..... h. 11

- 2) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Prinsip ini didasarkan perintah Allah agar manusia menjalin silaturahmi (hubungan) dengan manusia lain.
- 3) Pendistribusian pendapat dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam karakter, kemampuan, kesungguhan, dan bakat. Perbedaan tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan. Hal ini dapat terlihat dalam firman Allah swt:

اَهُمَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
 بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحِمْتَ رَبُّكَ خَيْرَ مِمَّا
 يَجْمَعُونَ

Terjemahan: *“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan anatara merek penghidupan merek dalam kehidupan dunia,dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.* (QS Az-Zukhruf [43]:32)⁶

⁶ Al-Quran, 43: 32.

- 4) Kebebasan pribadi dan kemaslahatan sosial. Prinsip ini didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah swt.

3. Peran dan Fungsi Koperasi Syari'ah

Koperasi konvensional mengutamakan untuk mencari keuntungan demi mensejahterakan anggota, baik dengan cara tunai ataupun bunga. Hal ini tidak dibenarkan dalam koperasi syari'ah, karena setiap transaksi (tasharuf) di dasarkan atas penggunaan, apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Keduanya diperlukan berbeda-beda. Untuk produktif, anggota membutuhkan biaya untuk sebuah proyek, maka dapat menggunakan prinsip kerja sama masyarakat atau bagi hasil (*mudhorobah*). Sedangkan untuk pembelian alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli (*murabbahah*), berikut adalah peran dan fungsi koperasi syari'ah.⁷

- a. Sebagai manajer investasi

Manajer investasi yang dimaksud adalah koperasi dapat berperan sebagai agen ataupun sebagai perantara untuk pemilik dana.

- b. Sebagai investor

Investor atau shohibul maal disini adalah apabila sumber dana yang diperoleh dari anggota ataupun pinjaman dari yang lain

⁷ Nur S. Buchori, Prayugo P. Harto, Hendro Wibowo *Manajemen Koperasi Syari'ah Teori dan Praktik.....* h. 14

kemudian diproses atau dikelola secara profesional dan efektif tanpa adanya pesyaratan khusus.

c. Fungsi sosial

Konsep koperasi syari'ah yaitu harus memberikan pelayanan sosial yang baik terhadap anggota yang membutuhkan maupun terhadap masyarakat dhua'fa. Anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (*emergency loan*) dapat diberikan kebijakan dengan mengmbalikan pokok (*Al-qardh*) yang sumber dananya didapatkan dari modal ataupun dari laba yang di himpun.

4. Produk-produk Koperasi Syari'ah

Produk-produk yang terdapat dikoperasi syari'ah adalah sebagai berikut:

a. Penghimpunan dana

Produk penghimpunan dana yang ada di lembaga keuangan konvensional tidaklah sama dengan keuangan syari'ah. Karena dilembaga keuangan konvensional hanya mengenal tiga jenis yaitu giro, tabungan dan deposito. Sedangkan dilembaga keuangan

syari'ah hal ini dapat dibagi menjadi produk dana simpanan dan dana Investasi.⁸

Secara umum, sumber dana koperasi diklarifikasikan sebagai simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan investasi pihak lain.⁹

1. Simpanan pokok

Simpanan pokok yaitu modal awal yang dimiliki anggota lalu disetorkan kepada koperasi. Besar jumlah simpanan antara anggota tidak boleh dibedakan dan harus sama.

Akad yang digunakan pada simpanan pokok yaitu akad musyarakah. Akad musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana guna untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syari'ah dengan pembagian bagi hasil usaha para pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang telah disepakati sesuai dengan porsi penanaman modal. Akad ini telah diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib termasuk modal koperasi yang dalam penyeterannya dilakukan secara bertahap atau berangsur setiap bulannya hingga seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan

⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003) h. 93

⁹ Nur S. Buchori, Prayugo P. Harto, Hendro Wibowo *Manajemen Koperasi Syari'ah Teori dan Praktik.....* h. 18

koperasi syari'ah. Besar jumlah simpanan wajib ditentukan berdasarkan hasil musyawarah anggota.

Simpanan wajib dan simpanan pokok ini sama. Hanya saja perbedaan antara keduanya adalah anggota membayar simpanan wajib bulan sampai anggota menyatakan dirinya berhenti dari keanggotaan koperasi. Sedangkan simpanan pokok dibayar hanya sekali pada saat pertama kali menjadi anggota koperasi syari'ah.¹⁰

3. Simpanan Sukarela

Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana dan kemudian menyimpannya di koperasi syari'ah.

Simpanan sukarela anggota koperasi syari'ah sebagaimana merujuk pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan ada dua jenis: (1) simpanan sukarela wadi'ah; (2) simpanan sukarela mudharabah.

4. Investasi pihak lain

Sebagaimana dalam koperasi konvensional, koperasi Syari'ah dalam menjalankan operasionalnya juga membutuhkan suntikan dana untuk mengembangkan usahanya secara maksimal. Potensi prospek pasar yang teramat besar sementara simpanan anggotannya masih sedikit dan terbatas merupakan kejadian

¹⁰ Nur S. Buchori, Prayugo P. Harto, Hendro Wibowo *Manajemen Koperasi Syari'ah Teori dan Praktik.....* h. 19

sehari-hari yang dialami sebuah koperasi. Oleh karena itu, koperasi syari'ah dibenarkan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti bank syari'ah maupun Lembaga pemerintah.

b. Penyaluran Dana

Sesuai sifat dan fungsi koperasi, maka semua dana yang diperoleh harus disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Terdapat dua sifat penyaluran dana yaitu ada yang komersial dan ada juga sebagai pengemban fungsi *social*. Dalam bentuk komersial, koperasi syari'ah dapat penyaluran dana antara lain yaitu dalam bentuk jual beli dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan *istisna*, dalam bentuk kerja sama menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarokah*, sedangkan dalam bentuk multijasa menggunakan akad *ijarah*, dan lain-lain. Sementara dalam bentuk kebajikan biasa menggunakan akad *qardh* atau *qordul hasan*.¹¹

B. Strategi Penanganan

1. Pengertian Strategi

Strategi adalah rencana pencapaian permainan untuk mencapai tujuan. Didalam bisnis, terdapat strategi untuk mencapai tujuannya salah satunya seperti strategi penanganan, namun walaupun demikian, Michael Porter telah merangkumnya menjadi tiga jenis umum yang memberikan

¹¹ Nur S. Buchori, Prayugo P. Harto, Hendro Wibowo *Manajemen Koperasi Syari'ah Teori dan Praktik*..... h. 22

awal yang baik untuk berfikir secara strategis: kepemimpinan biaya secara keseluruhan, *diferensiasi*, atau fokus.¹²

Strategi tidaklah mudah, kendala utamanya adalah komitmen internal terhadap segala hal yang telah dirumuskan sebagai konsekuensi dari strategi. Porter menjelaskan makna terpenting dari pemahaman strategi sebagai mengambil tindakan yang berbeda dari perusahaan pesaing dalam satu industri guna mencapai posisi yang lebih baik. Artinya, strategi antar-perusahaan dalam satu industri berbeda dengan lainnya, karena masing-masing perusahaan mengalami kondisi internal dan tujuan yang berbeda, walaupun pada umumnya kondisi eksternal dapat sama.¹³

Fungsi dari strategi adalah berupa agar strategi yang disusun dapat diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu :

- a. Mengkomunikasikan suatu tujuan atau maksud yang ingin dicapai kepada orang.
- b. Menghubungkan atau mengkaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
- c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru

¹² Johanes Simatupang, <http://johannessimatupang>. Wordpress. Com diakses 3 maret 2020.

¹³ Rachmat, *Manajemen Strategi* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 6

- d. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi kedepan.
- f. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.¹⁴

2. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* merupakan istilah yang dipergunakan dalam koperasi syari'ah, sebagaimana istilah kredit atau *lending* dalam bank konvensional. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi koperasi dalam menjalankan aktivitas penyaluran atau penggunaan dana. Dalam pelaksanaan pembiayaan, koperasi syari'ah harus memenuhi aspek syari'ah dan aspek ekonomi, yang berarti bahwa setiap realisasi pembiayaan kepada para debitur, koperasi syari'ah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam dan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi pihak koperasi syari'ah maupun anggota koperasi syari'ah.¹⁵

3. Mekanisme Pembiayaan

Murabahah koperasi syari'ah Indonesia pada umumnya dalam memberikan pembiayaan *murabahah*, menetapkan syarat-syarat yang

¹⁴ Sofyan Assauri, *Strategic Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 7

¹⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.

dibutuhkan dan prosedur yang harus ditempuh oleh *musytari* yang hampir sama dengan syarat dan prosedur kredit sebagaimana lazimnya yang ditetapkan oleh bank konvensional. Syarat dan ketentuan umum pembiayaan *murabahah*, yaitu: ¹⁶

- a. Umum (tidak hanya diperuntukan kaum muslim saja).
- b. Harus cakap hukum, sesuai dengan KUH Perdata.
- c. Memenuhi 5C yaitu:

- 1) *Character* (watak)

Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambilan pembiayaan. Hal ini perlu ditekankan pada nasabah di KSSU Harum Dhaha Kediri adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang anggota. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” anggota untuk membayar.

- 2) *Collateral* (jaminan)

Collateral artinya jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka

¹⁶ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.

jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya.

3) *Capital* (modal)

Capital untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas serta ukuran lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk prosentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang dijalankan berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4) *Condition of economy* (prospek usaha)

Condition dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5) *Capability* (kemampuan)

Capacity artinya analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini

dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya. Sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang diberikan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembayaran pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

- d. Memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan pemerintahan sesuai yang diatur dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
- e. Jaminan (dhomman), biasanya cukup dengan barang yang dijadikan obyek perjanjian namun karena besarnya pembiayaan lebih besar dari harga pokok barang (karena ada *mark up*) maka pihak bank mengenakan uang muka senilai kelebihan jumlah pembiayaan yang tidak tertutup oleh harga pokok barang.

4. Penggolongan kolektabilitas Pembiayaan

Ketidaklancaran anggota membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/profit margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Secara umum kolektibilitas pembiayaan di kategorikan menjadi lima macam yaitu:¹⁷

Tabel 2.1 kolektabilitas Pembiayaan

KOLEKTABILITAS	KETERANGAN
Kolektabilitas 1	Lancar
Kolektabilitas 2	Perhatian Khusus
Kolektabilitas 3	Kurang Lancar
Kolektabilitas 4	Diragukan
Kolektabilitas 5	Macet

Sumber: Buku Muhammad Manajemen Bank Syariah

C. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian murabahah

Ba'i al Murabahah adalah jual beli barang dimana harga pokok ditambah keuntungan (ribhun) yang telah disepakati. Pada *murabahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayaran dilakukan secara tunai, tangguh atau dicicil.¹⁸ Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberitahukan kepada pembeli mengenai

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), h. 312.

¹⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 39.

harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya/harga produk tersebut. Menurut Andri Soemitra, *murabahah* adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Koperasi bertindak sebagai penjual, sementara anggota sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli koperasi dari pemasok ditambah keuntungan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak berubah selama berlakunya akad. Dalam praktik perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh.¹⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang dengan menyebut harga asal ditambah keuntungan yang telah disepakati dan penyerahan barang dilakukan setelah akad sementara pembayaran dapat dilakukan secara cicilan.

2. Jenis Murabahah

a. Murabahah berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan adalah suatu penjualan dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain

¹⁹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), h. 79.

untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesan (nasabah/*musytari*) meminta koperasi (*ba'i*) untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak *musytari*. *Musytari* menjajikan kepada *ba'i* membeli aset yang telah dibeli dan memberikan keuntungan atas pesanan tersebut. Janji pemesan di dalam *murabahah* berdasarkan pesanan bisa bersifat mengikat dan bisa bersifat tidak mengikat.

b. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, koperasi (*ba'i*) menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *murabahah* model ini tidak berpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.²⁰

3. Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Secara eksplisit dalam al-Qur'an tidak dijelaskan langsung mengenai hukum *murabahah*, meskipun ia menggunakan akar kata *dl-r-b* yang darinya kata *murabahah* diambil sebanyak lima puluh delapan kali, namun ayat-ayat Qur'an tersebut memiliki kaitan dengan *murabahah*, meski diakui sebagai kaitan yang jauh, menunjukkan arti "perjalanan" atau "perjalanan untuk tujuan *dagang*". Akad *murabahah* dalam Islam dibolehkan, karena bertujuan untuk membantu antara *rab al-*

²⁰ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), h. 34-35.

mal (investor) dengan pengelola dagang (*mudharib*). Madzhab maliki bahwa kebolehan akad *murabahah* merupakan suatu kelonggaran yang khusus. Meskipun *murabahah* tidak secara langsung disebutkan oleh al-Qur'an atau Sunnah, ia adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal era Islam.

1) Al- Qur'an

a. Q.S. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemah: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal didalamnya.²¹

b. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemah : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” . (An-Nisa: 29)

2) Al-Hadits

Dari Abu Said Al-Hudriyyi bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka” (H.R.Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban).²²

Dari Raaah bin Rafie r.a bahwa Rasullah saw. Pernah ditanya pekerjaan apakah yang paling mulia, Rasulullah saw. Menjawab: pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang

²¹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemah Q.S. Al-Baqarah [02:275], h 69.

²² Ahim Abdurrahim, *Dalil-Dalil Naqli Seri Ekonomi Islam*, Bantul: UPFE, 2001.h.36.

mabrur (HR. Albazzar), Imam Hakim mengkategorikannya sahih. “Pedagang yang jujur dan berada di surga bersama para nabi, siddiqin dan syuhada” (Imam Tirizi berkata hadis ini hasan).

3) Ijma

Mayoritas Ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *Murabahah*. Aturan tentang *Murabahah* yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah* yaitu:

- a. Ketentuan umum *Murabahah* dalam Bank Syariah.
- b. Ketentuan *Murabahah* kepada nasabah.
- c. Jaminan dalam *Murabahah*.
- d. Hutang dalam *Murabahah*.
- e. Penundaan pembayaran dalam *Murabahah*.
- f. Bangkrut dalam *Murabahah*.²³

D. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau sering dikenal dengan Non Performing Loan (NPL) bisa digambarkan dengan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami resiko kegagalan bahkan mengalami kerugian yang potensial (*potential loss*).

²³ Wiroso, *Jual beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 45-49.

Istilah dari pembiayaan sendiri pada dasarnya lahir dari pengertian dari kata *belive* atau *trust*, yang artinya saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Yang berarti pihak bank sebagai shahibul mall menaruh kepercayaannya kepada seseorang atau nasabah untuk melaksanakan amanah dengan syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang terdapat penyimpangan utama dalam pembayaran kembali sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi *loss*. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap *risk asset* tersebut akan memengaruhi kesehatan koperasi.²⁴

a. Aspek-Aspek

1. Manjemen/ karakter

- a) Manajemem/ pengurus perusahaan tidak *capable*/ tidak profesional yaitu: *one man show*, tidak bisa memimpin, serta lemah dalam perencanaan.
- b) Kesalahan dalam kebijakan pengembangan perusahaan yaitu: terlalu ekspansif, keberanian berspekulasi pada sektor usaha yang berisiko tinggi, serta penyimpangan dari *core* bisnisnya.

²⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 121.

- c) Penyimpangan dari tujuan penggunaan pembiayaan dengan cara: pembiayaan modal kerja digunakan untuk investasi, dana yang disediakan untuk produksi digunakan untuk konsumsi, serta pembiayaan investasi seharusnya digunakan untuk membeli barang baru digunakan untuk membeli barang bekas.
- d) Karakter/ itikad yang tidak baik yaitu: melarikan diri setelah menarik pembiayaan, memalsukan usaha, suka berjudi, pola hidup mewah dan tidak sebanding dengan penghasilannya, serta tidak kooperatif.
- e) *Turn over* yang tinggi di level *manajemen* dan/atau terjadi perselisihan intern. Contoh: seringkali dilakukan pergantian pemilik, lemahnya kemampuan tenaga ahli yang ada, perusahaan dalam sengketa antara pemilik/pengurus atau dipihak lain.

2. Aspek *financial*

- a. Kesalahan dalam kebijakan pembelanjaan.
- b. Debit *to equality* ratio terlalu tinggi sehingga beban kewajiban anggota sangat berat.
- c. Aktivitas usaha nasabah tidak efisien dan usaha peningkatan penjualan/ penempatan tidak tercapai, sehingga tingkat *profitability* menurun atau usahanya rugi. Pemilik perusahaan tidak mampu/ tidak bersedia menambah modal.

- d. Piutang anggota kepada pihak ketiga bermasalah dan/atau persediaan/ *inventory* menumpuk, sehingga *cash flow* anggota terganggu.
3. Aspek teknis/produksi
 - a. Biaya produksi atau harga pokok penjualan tinggi.
 - b. Target produksi tidak tercapai, contoh: karena kesulitan bahan baku/ pembantu dan tenaga kerja serta keterbatasan kapasitas mesin.
 - c. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan AMDAL.
 - d. Kelemahan teknis produksi/ ketidak mampuan untuk menghasilkan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
 - e. Kesalahan penetapan lokasi industri.
 4. Aspek pemasaran
 - a. Kualitas produk, harga *delivery* dan promosi tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen sehingga pangsa pasar nasabah semakin kecil.
 - b. Kondisi pasar untuk sektor usaha/ produk anggota telah jenuh (*over supply*)
 - c. Adanya pesaing-pesaing baru yang sangat potensial.
 - d. Kesalahan dalam strategi pemasaran. Faktor eksternal yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.
 - e. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah:

- a) Anggota dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada koperasi, karena anggota tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
- b) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
- c) Penyelewengan yang dilakukan anggota dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*). Misalnya, dalam pengajuan kredit disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja.
- f. Unsur ketidak sengajaan:
 - a) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak mampu membayar angsuran.
 - b) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
 - c) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.

- d) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

2. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Sebagian pemberi pembiayaan termasuk nasabah pembiayaan umum, mengatakan bahwa alasan utama adanya pembiayaan bermasalah dan kemungkinan kerugian adalah ketidakmampuan peminjam untuk mewujudkan pendapatan dari kegiatan bisnis yang normal, kesempatan kerja, atau penjualan hartanya.²⁵

Sejumlah pembiayaan yang diberikan untuk tujuan pembiayaan bisnis dan keperluan dapat berkembang menjadi pembiayaan bermasalah dan kerugian karena berbagai faktor. Walaupun beberapa penyebabnya mungkin timbul di luar dunia usaha, dan beberapa analis telah berusaha untuk menjelaskan kegagalan dunia usaha dalam bentuk penyebab intern dan ekstern, sebagian besar kesalahan dapat ditimpakan pada manajemen.

Pengendalian atas produksi barang dan jasa yang dapat dijual, serta melakukan penyesuaian atas kebijaksanaan dan prosedur yang ada untuk menjamin kelangsungan operasional yang berhasil.²⁶

Jika tanggung jawab ini tidak dipenuhi, kemampuan untuk menghasilkan pendapatan akan menurun, akibatnya kemampuan untuk membayar kembali pinjaman pembiayaan juga akan semakin berkurang.

²⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 304-305.

²⁶ <http://www.majalahtrust.com/subscribe.html>, diunduh pada 20 Februari 2015.

Banyak yang menjadi alasan terjadinya kerugian pembiayaan, dan semua alasan yang ada bisa saja tidak berlaku untuk semua perusahaan. Sebagian pembiayaan mengatakan bahwa penyebab yang paling utama adalah manajemen yang buruk. Faktor peting lainnya adalah yang dinamakan dengan kondisi ekonomi yang buruk, selain itu digabungkan dengan ketergantungan yang terlalu besar pada pembiayaan.²⁷

Kecurangan juga merupakan penyebab utama kerugian pembiayaan. Walaupun faktor tersebut juga mungkin saja dihadapi jika hubungan antara nasabah dan pemberi pembiayaan mengalami ketegangan dan adanya kemunduran kerja sama antara nasabah dan pihak pemberi pembiayaan yang bersangkutan. Hal ini mungkin terjadi jika likuidasi perusahaan harus dilakukan.²⁸

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah yaitu:

- a. Lalainya petugas dalam menganalisa nasabah
- b. penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan.
- c. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi pembiayaan bermasalah.²⁹

²⁷ Eko B. Supriyanto, *Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua*, Jakarta: InfoKreditur Publishing, 2007, h.11.

²⁸ <http://kredit.ukm.tidak.dihapusbukukan.total.html>, diunduh pada tanggal 20 Februari 2016.

²⁹ <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kredit-bermasalahdefinisi.html>, diunduh pada tanggal 20 Februari 2021

Sedangkan faktor eksternal penyebab timbulnya pembiayaan adalah:

- a. Kegagalan usaha nasabah pembiayaan.
- b. Musibah terhadap nasabah pembiayaan atau terhadap kegiatan usaha pembeli pembiayaan.
- c. Pemanfaatan iklim persaingan perusahaan pembiayaan yang tidak sehat oleh debitur.

Selanjutnya menurut Mahmoeddin A.S ada 10 faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.³⁰

- a. Kreditur memiliki kemampuan teknis yang kurang.
- b. Kreditur terlalu mengejar target.
- c. Kreditur terlalu melihat riwayat nasabah.
- d. Kreditur terlalu melihat aguna atau terlampau mementingkan jaminan.
- e. Kreditur terlalu besar memberikan kredit.
- f. Kreditur terlalu sedikit memberikan kredit.
- g. Nasabah melarikan diri.
- h. Nasabah memalsukan catatan dan pembukuan.
- i. Perusahaan nasabah sulit berkembang.
- j. Nasabah dan kreditur melakukan kolusi.

Apabila dilihat dari segi pelaku pembiayaan, maka faktor-faktor pembiayaan bermasalah dari nasabah adalah:

³⁰ Mahmoeddin A.S, *100 Penyebab Kredit bermasalah*, Jakarta : Sinar Harapan, 1995. h. 34.

1. Kelemahan nasabah

- a. Manajemen kurang (kurang menguasai manajemen kredit),
- b. Tidak memiliki perencanaan yang baik.
- c. Produk ketinggalan jaman.
- d. Kalah bersaing.
- e. Lokasi usaha yang tidak tepat.
- f. Administrasi yang kacau.

2. Kenalan nasabah

- a. Tidak jujur dan sukar ingkar janji.
- b. Melakukan penyimpangan penggunaan.
- c. Pola hidup yang boros atau mewah.
- d. Suka berbuat skandal.
- e. Suka berjudi dan berspekulasi.³¹

3. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuntungan perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam dua bagian, yaitu: *Pertama*, Faktor Internal dan *Kedua*, Faktor Eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama paling dominan adalah faktor manajerial.

³¹ <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kredit-bermasalahdefinisi.html>, diunduh pada tanggal 20 Februari 2021

Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijaksanaan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penepatan yang berlebihan pada aktiva tetap. Permodalan yang tidak cukup.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.³²

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi kredit macet terlebih dulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan. Bila kemacetan disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, maka bank tidak perlu lagi menakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Yang perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi kerana sebab-sebab manajerial. Bila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul kemacetan, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali bila aktivitas

³² Thomas Suyatno, Chalik, dkk, *Dasar-Dsar Perkreditan Edisi IV*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, h. 118-120.

pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab kemavetan tersebut secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu sengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan sengaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain diluar obyek pembiayaan yang disepakati.

4. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanganan terhadap pembiayaan bermasalah perlu dilakukan dengan cara :

a. *Preventive* (pencegahan)

- 1) Pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, menyangkut (internal (koperasi) dan eksternal (anggota/calon anggota dan lingkungan).
- 2) Pemantauan dan pembinaan pembiayaan (*on site on desk monitoring*).
- 3) Memahami faktor yang menjadi penyebab dan gejala dini pembiayaan bermasalah.

b. Kuratif (penyelesaian)

AO melakukan analisis evaluasi ulang mengenai aspek (*managemen*, pemasaraan, produksi, keuangan, yuridis, agunan).

5. Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah

Cara penanganan penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dalam bentuk :

a. Revitalisasi

Dilakukan dengan cara :

a) Kunjungan rutin bertujuan untuk mengingatkan pembayaran serta melihat kondisi usaha.

b) Penataan kembali (*restruering*)

Penataan kembali bisa di berikan tambahan dana dengan menilai bahwa usaha anggota akan kembali berjalan jika diberikan tambahan dana. Perjanjian tambahan modal terpisah degan perjanjian lama, dan tidak menyebabkan perjanjian lama hangus.

c) Penjadwalan kembali

Penjadwalan ulang dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, rentan waktu), dan jumlah angsuran. Hal ini dilakukan dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan anggota sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. Koperasi tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perjanjian yang ada.

d) Bantuan Manajemen

Apabila dari hasil evaluasi ulang aspek manajemen yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah,

maka koperasi akan melakukan asistensi atau bantuan manajemen terhadap anggota.

b. Colletion Agent

Apabila karyawan koperasi dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah hasilnya tidak cukup efektif maka boleh menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan, dengan syarat bahwa personal yang bersangkutan harus *capable, eredible*, amanah, dan memahami prinsip-prinsip syariah dalam menagih.

c. Penyelesaian melalui jaminan (eksekusi)

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan dengan cara menjual barang jaminan bersama-sama dan saling terbuka. Baik pihak KSSU maupun anggota sama-sama terbuka dengan hasil penjualan, jika hasil penjualan melebihi jumlah kewajiban anggota maka dana akan dikembalikan kepada anggota. Namun jika hasil penjualan masih belum cukup ,melunasi kewajiban anggota, maka anggota berkewajiban meyelesaikan kekurangannya.

d. Write Off Final

1. Klasifikasi Write Off

a) Hapus Buku

Yaitu penghapus bukuan dan penghapus tagihan seluruh pembiayaan anggota yang sudah tergolong macet, akan tetapi masih akan tetap ditagih.

b) Hapus Tagih

Yaitu penghapus bukuan dan penghapus tagihan seluruh pembiayaan anggota yang sudah benar-benar macet dan tidak bisa ditagih lagi.

2. Syarat Kondisi

a. Penghapus bukuan hanya boleh dilakukan terhadap anggota yang pembiayaannya sudah tergolong macet dan tetapi berdasar analisis koperasi secara material masih ada sumber walau sangat terbatas jumlahnya untuk membayar.

b. Penghapus tagihan hanyalah dilakukan terhadap anggota yang pembiayaannya sudah macet dan berdasarkan analisis ekonomi yang dilakukan pihak koperasi anggota yang bersangkutan benar-benar tidak mempunyai sumber dan kemampuan untuk membayar.

3. Sumber Penghapusan Pembiayaan

a. Sumber penghapusan adalah dana penyesihan penghapusan Aktiva wajib dibentuk (PPAP WD). Peroleh pembayaran kembali dari anggota yang dihapus bukuan atau dimasukkan ke dalam rekening PPAP.

b. Sumber penghapusan adalah dana maal kerjasama dengan lembaga amil zakat.

4. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Untuk setiap rencana penghapusan pembiayaan baik berupa penghapusan bukukan dan terlebih penghapusan tagihan, haruslah dianjurkan oleh manajer KSSU Harum Dhaha kepada pengurus. Kemudian berdasarkan data-data anggota yang diajukan tersebut, pengurus akan melakukan penelitian dan pemberian persetujuan dan atau penolakan.

E. Pengertian Strategi Penanganan

Istilah strategi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Strategy*”, yang berarti siasat atau taktik namun secara umum strategi dapat diartikan sebagai proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan pengertian strategi secara khusus dapat diartikan sebagai Pengertian tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.

Menurut pandangan ajaran Islam, tidak boleh seorang muslim melakukan sesuatu tanpa perencanaan atau strategi, tanpa adanya penelitian kecuali yang sifatnya *emergency*. Segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur, proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu

tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT. Allah SWT saja telah menyusun perencanaan dalam segala sesuatu, maka kita pun harus menyusun perencanaan yang matang dalam melakukan pekerjaan.³³

Penentuan strategi penting diperhatikan dan strategi secara implisit mengasumsikan hubungan antara lingkungan dengan organisasi yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi.³⁴ Penentuan strategi tersebut maka dapat kita ketahui bagaimana upaya untuk mencapai tujuan perencanaan yang diinginkan.³⁵ Sedangkan arti penanganan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai cara atau perbuatan menangani.

Secara istilah penanganan adalah suatu cara bagaimana seseorang ataupun organisasi dapat menyelesaikan permasalahan demi mencapainya sebuah tujuan yang diinginkan. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa strategi penanganan yang dimaksud adalah cara-cara atau sebuah upaya untuk menyelesaikan atau penanganan masalah. Terkait dengan penelitian ini strategi penanganan berada dalam pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh KSSU Harum Dhaha Kediri untuk menangani permasalahan pembiayaan yang terjadi, upaya ini dilakukan semata-mata untuk mengtasi adanya kerugian yang didapat oleh pihak KSSU Harum Dhaha. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada

³³ Didin Hafidhuiddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hal. 75- 78

³⁴ Mahmud M. Hanafi, *Manajemen Edisi Revisi*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003, h. 137-112.

³⁵ Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*,... h. 239-240.

pembiayaan *murabahah* di KSSU Harum Dhaha yang digunakan oleh KSSU Harum Dhaha Kediri merupakan hal penting demi tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini berarti dalam memilih strategi, pihak KSSU Harum Dhaha Kediri dapat memilih dan menggunakan sembarang strategi. Kerangka pikir yang digunakan sebagai berikut:

